

Kasus APE TK/PAUD 2017, Kejari Bima Kirim Penyidik Periksa Penyuplai



Sumber gambar: <https://www.antaraneews.com/>

Mataram (Suara NTB) – Pemeriksaan kasus pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) TK/PAUD Kota Bima belum selesai. Saksi dari penyuplai barang akan diperiksa lagi. Sebab, saksi ini berkaitan dengan audit kerugian negara. “Saksi ini harus diperiksa langsung,” ucap Kepala Kejari Bima Suroto ditemui di Mataram Senin, 14 Desember 2020. Awalnya, saksi ini akan diperiksa virtual menimbang kondisi pandemi Covid-19. Surat panggilan pemeriksaan sudah dilayangkan. Namun apabila saksi tetap beralasan yang sama, maka jaksa penyidik yang mengambil sikap proaktif. “Kita yang ke sana memeriksa supplier-nya,” kata Suroto. Selain itu, pemeriksaan supplier ini untuk mendalami proses pengadaan APE yang diduga tidak sesuai kebutuhan masing-masing TK/PAUD yang mendapat bantuan. “Itu sedang kita dalami,” tandasnya. TK/PAUD di Kota Bima mendapatkan barang yang disediakan produsen melalui rekanan penyuplai. Itemnya antara lain alat peraga hitung dan baca tulis. Alat peraga itu sudah disalurkan ke TK/PAUD penerima. Namun, diduga tidak dapat dimanfaatkan karena tidak sesuai kebutuhan. Bantuan APE TK/PAUD digelontorkan menggunakan anggaran DAK melalui APBD Kota Bima tahun 2018. Total anggarannya Rp3,7 miliar untuk 94 TK/PAUD negeri dan swasta. TK/PAUD negeri mendapat bantuan Rp1,9 miliar. [TK/PAUD](#) swasta mendapat Rp1,8 miliar. (why)

Sumber Berita:

- <https://www.suarantb.com/kasus-ape-tk-paud-2017-kejari-bima-kirim-penyidik-periksa-penyuplai/>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- <https://www.antaraneews.com/berita/1895976/kejaksaan-negeri-bima-periksa-penyalur-alat-peraga-edukatif-tk-paud> Diakses pada tanggal 17 Desember 2020

Catatan Berita:

- Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHP, Pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.
- Selanjutnya yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Penyelidik. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHP).
- Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.
- Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 1. Melakukan penuntutan;
 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;